



**PERJANJIAN KERJA SAMA**  
**ANTARA**  
**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI TENGGARA**  
**DAN**  
**PT. TRIBUN DIGITAL SULTRA**  
**TENTANG**  
**FASILITASI PUBLIKASI INFORMASI KEMENTERIAN HUKUM RI DAN/ATAU KANTOR**  
**WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI TENGGARA**

NOMOR : W27. -04-HH.04.05.TAHUN 2026  
NOMOR : 036/IKL-TDS/MOU/I/2026

Pada Hari ini, Kamis tanggal 01 Februari tahun 2026 ( 01 – 02 – 2026 ), bertempat di Kendari, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Muhammad Akram, : Pejabat Pembuat Komitmen Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara yang berkedudukan di Jalan Abunawas Nomor 7A Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak I ;**
- 2 **Dian Sulistiyorini : Business Manager PT. Tribun Digital Sultra, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Tribun Digital Sultra, yang berkedudukan di Kompleks Ruko Citraland, Cluster Imperium, Jalan Ali Jl. Malaka Blok RKA 01/001 Anduonohu, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak II.**

Bahwa Pihak I dan Pihak II secara sendiri-sendiri disebut Pihak dan secara Bersama-sama disebut Para Pihak, dalam kedudukan masing-masing terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Pihak I, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara adalah instansi vertikal Kementerian Hukum, berkedudukan di provinsi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum, mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dalam wilayah provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Hukum dan ketentuan peraturan perundang - undangan.
- b. Pihak II, PT. Tribun Digital Sultra adalah perusahaan media yang mengelola situs media online dengan merk TribunnewsSultra.com yang memiliki misi menjadi media akselerasi transformasi digital Indonesia yang menyajikan informasi dari Sulawesi Tenggara dan



menyebarkannya ke Sabang hingga Merauke melalui jaringan Tribun Network yang tersebar di 38 provinsi dengan jargon “Mata Lokal Menjangkau Indonesia ” dengan mengangkat berita lokal melalui perspektif daerah.

Dengan memperhatikan Peraturan Perundang – Undangan, sebagai berikut :

1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846 ) ;
2. Undang – Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916 ) ;
3. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905 ) ;
4. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112 ) ;
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 33 ) ;
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1579 ) ;
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2023 tentang Penataan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 253 ) ;

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, para pihak sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Fasilitasi Publikasi Pemberitaan Kementrian Hukum Wilayah maupun Pusat yang selanjutnya disebut sebagai “ Perjanjian ” dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

## **Pasal 1** **KETENTUAN UMUM**

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan :

1. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara yang selanjutnya disebut Kantor Wilayah adalah instansi vertikal Kementerian Hukum RI yang berkedudukan di provinsi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum, mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dalam wilayah provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Hukum dan ketentuan peraturan perundang – undangan ;
2. Pihak II, PT. Tribun Digital Sultra adalah perusahaan media yang mengelola situs media online dengan merk TribunnewsSultra.com yang memiliki misi menjadi media akselerasi transformasi digital Indonesia yang menyajikan informasi dari Sulawesi Tenggara dan menyebarkannya ke Sabang hingga Merauke melalui jaringan Tribun Network yang tersebar di 38 provinsi dengan jargon “Mata Lokal Menjangkau Indonesia ” dengan mengangkat berita lokal melalui perspektif daerah.

**Pasal 2**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Perjanjian ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Para Pihak dalam melakukan kerja sama melalui kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup perjanjian ini ;
2. Perjanjian ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi antara Para Pihak dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing Pihak.

**Pasal 3**  
**RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup perjanjian ini meliputi :

Penyediaan space publikasi pemberitaan secara online terkait Kementerian Hukum RI dan/atau Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara;

**Pasal 4**  
**PELAKSANAAN**

Pelaksanaan perjanjian ini adalah : Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara selaku PIHAK I bersedia memberikan materi publikasi dan atau perubahan materi publikasi untuk pemberitaan dan iklan secara online.

**Pasal 5**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian Kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 ( Tiga ) Bulan (01 Januari – 31 Maret 2026) terhitung sejak tanggal ditandatangani ;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri atas persetujuan Para Pihak melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu Pihak kepada Pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum dilakukan perpanjangan, perubahan, atau pengakhiran.

**Pasal 6**  
**HAK PARA PIHAK**

(1) Pihak I, berhak :

- a. Mendapatkan space publikasi pemberitaan sebanyak “5 kali Artikel Headline News” secara online di website TribunnewsSultra.com terkait Kementerian Hukum RI dan/atau Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara;
- b. Mendapatkan laporan bukti penayangan publikasi informasi terkait Kementerian Hukum RI dan/atau Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara yang telah diterbitkan.

(2) Pihak II, berhak :

- a. Menerima pembayaran atas jasa publikasi informasi berita terkait Kementerian Hukum RI dan/atau Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara dengan menyerahkan invoice dan laporan bukti penayangan publikasi informasi yang telah diterbitkan ;



- b. Mendapatkan informasi dan atau perubahan materi publikasi untuk pemberitaan terkait Kementerian Hukum RI dan/atau Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara secara online.

## **Pasal 7** **KEWAJIBAN PARA PIHAK**

(1) Pihak I, berkewajiban :

- a. Membayar biaya fasilitasi publikasi informasi terkait Kementerian Hukum RI dan/atau Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara sesuai kesepakatan kerja sama kepada PIHAK II sebesar Rp. 14.000.000,- ( Empat Belas Juta Rupiah ) sudah termasuk pajak.
- b. Berkewajiban melakukan pembayaran setelah “5 Artikel Headline News” tayang dan dibayarkan sekali termin.
- c. Memberikan informasi dan atau perubahan materi publikasi untuk pemberitaan secara online terkait Kementerian Hukum RI dan/atau Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara sebelum materi publikasi diterbitkan.

(2) Pihak II, berkewajiban :

- a. Menyediakan space publikasi informasi pemberitaan secara online terkait Kementerian Hukum RI dan/atau Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara kepada PIHAK I dengan spesifikasi Advertorial Mengalir dengan jumlah tayang pemberitaan sebanyak “5 kali Artikel Headline News” secara online dalam kurun waktu 3 (Tiga) Bulan (01 Januari – 31 Maret 2026);
- b. Memberikan laporan bukti penayangan publikasi terkait Kementerian Hukum RI dan/atau Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara kepada PIHAK I paling lambat 1 ( Satu ) Bulan setelah diterbitkan.

## **Pasal 8** **PEMBIAYAAN**

Biaya yang timbul sebagai akibat kerja sama ini akan dibebankan pada anggaran Para Pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

## **Pasal 9** **PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

Para Pihak sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 ( satu ) kali dalam 1 (Satu) Tahun.

## **Pasal 10** **PERUBAHAN**

- (1) Setiap perubahan dan hal – hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan diatur dalam addendum atau media lainnya yang disepakati oleh Para Pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ;
- (2) Bila salah satu Pihak akan melakukan perubahan terhadap isi Perjanjian ini, maka Pihak yang akan melakukan perubahan tersebut harus memberitahukan kepada Pihak lainnya selambat – lambatnya 45 ( empat puluh lima ) hari kerja sebelum perubahan tersebut

## **Pasal 11**

### **KORESPONDENSI**

- (1) Untuk melakukan koordinasi dan korespondensi, Para Pihak sepakat dan setuju untuk menunjuk Para Pihak di bawah ini selaku penanggung jawab Perjanjian ini ;
- (2) Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Perjanjian ini harus disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak sebagai berikut :

Pihak I :

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara, Jalan Abunawas  
Nomor 7A Kota Kendari Sulawesi Tenggara.

Telepon : ( 0401 ) 3122132

Faksimili : ( 0401 ) 3121340

Pihak II :

Divisi Bisnis PT. Tribun Digital Sultra beralamat di Kompleks Ruko Citraland,  
Cluster Imperium, Jalan Ali Jl. Malaka Blok RKA 01/001 Anduonohu, Kecamatan  
Kambu, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara

Telepon : 089604008547 (Dian)

- (3) Penggantian data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diberitahukan kepada masing – masing pihak ;
- (4) Penggantian data korespondensi wajib diberitahukan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh ) hari kepada Pihak lainnya.

## **Pasal 12**

### **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan oleh Para Pihak secara musyawarah untuk mufakat.

## **Pasal 13**

### **KERAHASIAAN**

- (1) Para Pihak sepakat dan setuju bahwa segala data dan informasi, baik yang tertulis maupun tidak tertulis dan informasi lain yang timbul berdasarkan Perjanjian ini adalah bersifat rahasia serta tidak boleh diberitahukan kepada pihak ketiga atau badan / orang lain yang tidak berkepentingan dengan alasan apapun juga dan sesuai Perjanjian ini ;
- (2) Sepakat dan setuju untuk menjaga kerahasiaan mengenai Perjanjian, semua data dan informasi serta segala bentuk informasi lainnya yang berkaitan dengan perjanjian ini ;
- (3) Ketentuan kerahasiaan sebagaimana dimaksud Pasal ini berlaku dan mengikat Para Pihak baik selama berlangsungnya Perjanjian maupun Perjanjian berakhir.

## **Pasal 14**

### **PENANGGUNGJAWAB**

- (1) Penanggungjawab perjanjian ini, dilaksanakan Para Pihak dengan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan ruang lingkup tugas dan fungsi masing – masing ;
- (2) Penanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ( satu ), yaitu :



- a. Pihak I menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara
- b. Pihak II menunjuk Business Manager PT. Tribun Digital Sultra.

**Pasal 15**  
**KETENTUAN LAIN**

1. Setiap perubahan akan diatur lebih lanjut atas dasar kesepakatan Para Pihak dalam bentuk addendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini ;
2. Apabila terjadi hal – hal diluar kekuasaan Para Pihak atau Force Majure, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan pekerjaan dengan persetujuan Para Pihak ;
3. Yang termasuk Force Majure terdiri atas :
  - a. Bencana alam dan non – alam ;
  - b. Kebijakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter ; dan
  - c. Keamanan yang tidak mengijinkan.

**Pasal 16**  
**PENUTUP**

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap ( dua ) asli, diatas kertas bermaterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan setiap Pihak mendapatkan 1 ( satu ) rangkap asli.

PIHAK KESATU  
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM  
SULAWESI TENGGARA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

  
MUH. AKBAM, S.H., M.H

PIHAK KEDUA  
PT. TRIBUN DIGITAL SULTRA

BUSINESS MANAGER

  
DIAN SULISTİYORINI